

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG UJI FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

¹Riski Pardinata Berutu, ²Hadi Iskandar, ³Dedy Syahputra

¹²³Fakultas Hukum/Universitas Malikussaleh

e-mail: ¹*riski.180510043@mhs.unimal.ac.id

Abstrak

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari pembentukan hukum. Menurut Hans Kelsen kepastian hukum merupakan norma hukum yang dibuat dengan jelas tanpa menimbulkan spekulasi-spekulasi, multi tafsir, dan keragu-raguan dalam masyarakat. Suatu produk hukum yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum). Dalam hal ini produk hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apakah telah mencerminkan kepastian hukum. Pada permasalahannya dalam penelitian ini untuk menjawab apa yang menjadi landasan pemikiran Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Inkonstitusional Bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah mencerminkan kepastian hukum. Untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif, yaitu dengan cara-cara penelitian Pustaka, melalui pendekatan-pendekatan asas-asas, norma-norma hukum, kaidah-kaidah, doktrin, dan peraturan perundang-undangan. Maka berdasarkan penelitian yang dilakukan atas permasalahan tersebut, maka dapat di jawab bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan putusan inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah melalui penafsiran konstitusi namun pada putusan tersebut belum mencerminkan kepastian hukum sebagaimana tujuan pembentukan suatu produk hukum. Pada akhir dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 belum mencerminkan asas kepastian hukum sehingga berdasarkan penelitian ini harapan dan saran kepada Mahkamah Konstitusi dalam melahirkan suatu keputusan lebih mempertimbangkan segala aspek didalamnya sehingga tercipta sebuah produk hukum yang memberikan kepastian hukum untuk menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa.

Katakunci: *Kepastian Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Omnibus Law.*

PENDAHULUAN

Kondisi penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia¹ secara fundamental didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai salah satu negara penganut sistem Eropa Kontinental, pada prinsipnya segala kebijakan pemerintah di republik ini dilakukan atas peraturan tertulis sebagai bentuk manifestasi kepastian hukum. Eksistensi kepastian hukum di Indonesia adalah perwujudan dari tujuan hukum itu sendiri, hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gustaf Radbruch, bahwa tujuan pembentukan hukum adalah untuk memberikan keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.

¹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 1.

Kepastian hukum adalah bagaian dari tujuan pembentukan hukum itu sendiri, oleh sebab itu kepastian hukum harus tetap di rawat dan di jaga untuk memberikan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka hukum positif (*Ius Constitutum*) harus ditegakkan dan ditaati dalam pelaksanaannya agar tercapainya nilai-nilai kepastian hukum dan kebahagiaan (*the greates happines theory*) dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan definisi tujuan hukum menurut aliran utilitarianisme dimana tujuan pembentukan hukum pada hakikatnya adalah semata-mata untuk memberikan jaminan kebahagiaan yang besar bagi setiap orang, kebahagiaan bagi kelompok- kelompok, dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara². Sehingga dengan kepastian hukum akan mewujudkan penegakan dan pelaksanaan hukum yang baik untuk menciptakan kesejahteraan (*Welfare State*) dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Hans Kalsen (1881-1973)³, hukum adalah sebuah norma yang menekankan pada aspek "seharusnya" atau (*das sollen*), tentang bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan. Peraturan perundang-undangan yang berisi aturan-aturan menjadi pedoman bagi siapa saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, aturan-aturan ini menjadi batasan terhadap semua orang dalam mengambil tindakan dalam hidup bermasyarakat karena hal ini sejalan dengan tujuan dari hukum yaitu untuk memberikan kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah peraturan yang dibuat dan disahkan untuk menjamin kepastian hukum dengan jelas dan logis. Jelas dimaksudkan di sini segala peraturan yang dibuat tidak menimbulkan multi tafsir atau keragu-raguan sehingga tidak menimbulkan spekulasi-spekulasi ketidakpercayaan terhadap regulasi.

Kepastian hukum yang jelas adalah suatu norma hukum atau suatu peraturan tidak berbenturan dengan peraturan lainnya yang dapat menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum dimaksudkan disini adalah hukum yang jelas, logis, konsisten, tetap, dan konsekuen yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan atau kepentingan subjektif melainkan pelaksanaannya harus berdasarkan pada kemaslahatan hidup orang banyak untuk menciptakan kebahagiaan dalam masyarakat, inilah sejatinya wujud dari kepastian hukum itu. Kepastian hukum yang merupakan tuntunan moralitas dalam pembentukan hukum secara fakta harus mencerminkan tujuan pembentukan hukum. Karena hukum yang tidak memberikan kepastian dan keadilan adalah hukum yang buruk dan tidak akan memberikan hidup bahagia masyarakat.

Berdasarkan pengertian kepastian hukum oleh Hans Kalsen di atas maka dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meyakini kaidah *Rechtstaats* Eropa Kontinental (*Rule of Law*). Hal ini disebutkan dalam konstitusi bangsa kita yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia ialah Negara Hukum"⁴ yang bermakna segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dilandaskan kepada hukum serta norma-norma yang berlaku.

Menjadi salah satu negara hukum dengan kebijakan perundang-undangan yang begitu banyak usaha pemerintah melaksanakan tugasnya pada bidang legislasi yaitu

² Agus Setiawan, Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional, Jurnal Hukum Mimbar Justita, Vol No. 3-Desember 2017, hal. 209.

³ Hans Kalsen, *Pure Theory of Law*, Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien dengan Judul: Teori Hukum Murni, Bandung, Nusa Media, 2015, hlm. 79.

⁴ Achmad Irwan Hamzani, *Mengidekan Indonesia selaku Negara Hukum yang Menyenangkan Penduduknya*, Yustisia: Edisi 90 September-Desember 2021, hlm. 102.

penyederhanaan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih untuk menghindari konflik norma. Namun kebijakan perundangan-undangan yang banyak tersebut tidak seluruhnya jadi keinginan masyarakat luas yang berakibat pada seringnya terjadi tumpang tindih regulasi. sehingga dianggap mesti dilaksanakan usaha peringkasan supaya tidak muncul tumpang tindih antar kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lainnya. Konsep penyederhanaan regulasi tersebut dikenal dengan istilah populer yaitu *omnibus law*⁵.

Dikursus tentang *omnibus law* di Indonesia paling tidak diawali dari ketika Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberitahukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) supaya berkontribusi saat membuat sebuah rancangan undang-undang guna mengganti banyak kebijakan atau regulasi sekaligus dengan konsep *omnibus law*⁶.

Penerapan konsep *omnibus law* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia bukan dengan tidak adanya pertimbangan oleh pemerintah. Sebab apa bila kita amati latar belakang konsep *omnibus law* pada pembentukan peraturan perundang-undangan terkhusus pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu guna mencegah persoalan regulasi yang tumpang tindih serta menjauhkan ego sektoral regulasi yang seringkali tidak relevan serta tidak terdapatnya kejelasan dan kepastian hukum. Hal ini terbukti pada pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja melalui konsep *omnibus law* telah menyederhanakan 80 undang-undang serta lebih dari 1200 Pasal menjadi satu undang-undang yang mencakup 174 Pasal serta 11 klaster.⁷ Sehingga 11 klaster yang di muat sebagai substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu ialah:⁸

1. Penyederhanaan Perizinan
2. Persyaratan Investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Usaha Kecil, Mikro, serta Menengah (UMKM)
5. Kemudahan Berusaha
6. Dukungan Riset dan Inovasi
7. Administrasi Pemerintahan
8. Penjatuhan Denda/Sanksi
9. Pengadaan Lahan
10. Investasi dan Proyek
11. Pemerintah
12. Wilayah/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)⁹

Kemudian dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan konsep *omnibus law* di Indonesia terus menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat sesudah disahkan sebagai undang-undang pada tanggal 5 Oktober 2020. Kemudian di tanggal 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

⁵ Adhi Setyo Prabowo, *Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia*, Jurnal Pamator 17, no. 1. 2020, hlm. 3.

⁶ Bayu Dwi Anggono, *Omnibus Law Selaku Tehnik Penciptaan Undang-Undang: Kesempatan Adopsi Serta Rintangannya Pada Sistem Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2020, hlm. 18.

⁷ Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>. Diakses 22 Maret 2022.

⁸ Mochmad Januar Rizki, Klaster-Klaster pada RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/klaster-klaster-pada-ruu-omnibus>. Diakses 22 Maret 2022.

⁹ Aldwin Rahadian Megantara, S.H., M.A.P., *Catatan Kritis Omnibus Law UU Cipta Kerja Dalam Sudut Pandang Hukum Pemerintahan*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 12.

menerbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 membahas Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lewat Putusan Inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*). Pada putusan ini, Mahkamah Konstitusi memberikan waktu yaitu selama 2 (dua) tahun untuk Pemerintahan Indonesia guna merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, akan tetapi apabila tidak selesai pada rentang waktu itu maka akan diputuskan inkonstitusional secara permanen.

Pada amar putusan Mahkamah Konstitusi mengemukakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap berlaku selama masa revisi dilakukan oleh badan yang berwenang sampai pada dipurusakan setelah dua tahun perbaikan. Tetapi inti lain pada putusan itu menyatakan semua aturan pelaksana yang berdampak luas dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut mesti ditangguhkan pelaksanaannya.

Sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi menerima beberapa permintaan Para Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 91/PUU-XVIII/2020. Bahwasannya dikemukakan perancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memberikan kejelasan hukum dan kepastian hukum karena dengan ada syarat selama tidak dimaknai “tidak dilaksanakan revisi pada masa 2 (dua) tahun dari awal putusan ini ditetapkan. Sepanjang pada masa waktu revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap berlaku. Tetapi jika pada jatuh tempo itu tidak dilaksanakan revisi atau perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020m tentang Cipta Kerja maka undang-undang ini akan diputuskan menjadi Inkonstitusional permanen dan tidak berlaku lagi.

Serta pada amar putusan itu menyebutkan guna menangguhkan semua perbuatan/peraturan yang memiliki sifat strategis serta berdampak luas, bahkan tidak diizinkan juga mengeluarkan kebijakan pelaksana baru yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.¹⁰

Dengan demikian sesuai penjelasan tersebut, muncul persoalan atas amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap berlaku meski dikatakan inkonstitusional secara bersyarat. Pada sisi lain bagaimana kita menjalankan atau melaksanakan suatu kebijakan yang dimana undang-undang tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembentukannya.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif yaitu dengan meletakkan hukum sebagai bangun sistem norma dari asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan pendapat ahli (doktrin). Jenis penelitian ini untuk menguji dan menganalisis kepastian hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yaitu menelaah Peraturan Perundang-Undang yang

¹⁰ Inti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, <http://pakhe.co.id/wp-content/uploads/2021/11/INTI-PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NO.pdf>. Diakses 22 Maret 2022.

berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Selanjutnya dengan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan melalui pandangan-pandangan para ahli sebagai landasan membangun argumentasi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi.¹¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam berbagai macam literatur hukum mengenai penafsiran putusan Mahkamah Konstitusi dikenal adanya dua pendekatan dalam penafsiran konstitusi yaitu orisinalisme dan nonorisinalisme. Sederhananya jika pendekatan orisinalisme lebih menekankan pada aspek tekstual konstitusional sedangkan pendekatan nonorisinalisme lebih menekankan pada aspek kontekstual konstitusi. Pendekatan melahirkan beragam metode penafsiran konstitusi yang telah umum digunakan dalam penyelesaian perkara pengujian konstiusioanal terutama dalam praktik pengadilan konstitusi.

Tentu saja pendekatan penafsiran konstitusi, baik secara orisinalisme maupun nonorisinalisme, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing jika pendekatan orisinalisme tampaknya lebih menggunakan aspek kepastian hukum maka pendekatan secara nonorisinalisme lebih menggunakan aspek kemanfaatan hukum. Akan tetapi perlu diwaspadai juga bahwa penggunaan pendekatan orisinalisme secara ekstrim cenderung dapat menghasilkan penafsiran konstitusi yang statis. Sedangkan menggunakan pendekatan nonorisinalisme secara ekstrim cenderung menghasilkan penafsiran konstitusi yang liar.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan menguji putusan Mahkamah Konstitusi dengan metode penafsiran hukum khususnya konstitusi, apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah megorientasikanKepastian Hukum. Sejalan dengan pemikiran Hans Kalsen bahwasannya salah satu wujud dari tujuan pembentukan hukum adalah kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum yang dimaksudkan adalah hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Artinya bahwasannya kepastian hukum akan memberikan kejelasan dan konkritnya suatu produk hukum tanpa menimbulkan spekulasi-spekulasi dan multi tafsir terhadap sebuah regulasi.

Sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sesungguhnya telah mempertimbangkan aspek kepastian hukum itu sendiri. Melihat hakim konstitusi mempertimbangkan ragam pemaknaan yang didapati dari penggunaan berbagai metode penafsiran yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian hakim menyintesis, mengharmonisasikan dan memberi bobot berat tertentu, terutama manakala ditemukan adanya pertentangan yang tidak bisa diselaraskan guna diterapkannya dalam penyelesaian perkara pengujian konstitusional. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam dictum inkonstitusional bersyarat. Hal ini tidak mungkin dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi jika hanya

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 93.


menggunakan satu metode penafsiran, namun juga mempertimbangkan secara gramatikal, sistematis, historis, dan juga diskresi (tendensi orisinalisme). Dengan kata lain, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tampaknya berupaya memadukan metode penafsiran tersebut dengan metode lainnya, seperti metode penafsiran teleologis, doktrinal, futuris, ekstensif bahkan etik (tendensi nonorisinalisme). Pada akhirnya, tergambar adanya orientasi dinamis dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi mengedepankan tujuan objektif teks konstitusi yang ditafsirkan. Dalam pendekatan penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila yang holistik, integrative, dan dinamis, memang orientasinya lebih lebih mengunggulkan tujuan objektif (prinsip dinamis). Hal ini sejalan dengan hakikat konstitusi sebagai sebagai norma hukum tertinggi yang berkarakter abstrak-dinamis sehingga sudah semestinya lebih berorientasi kedepan (*forward looking*) ketimbang ke belakang (*backward looking*).

Berdasarkan hal-hal diatas maka putusan inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah mengorientasikan asas kepastian hukum. Hal ini berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyikapi bahwasannya bangsa ini mengalami obesitas regulasi dan tumpang tindih antar undang-undang yang menjadi dasar pemerintah menggunakan metode *Omnibus Law* untuk mengakselerasi investasi dalam memajukan prekonomian bangsa dan memperluas lapangan pekerjaan. Artinya bahwasannya bukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tidak mengorientasikan nilai asas kepastian hukum, bahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun lebih pada arah pengaturan konsep *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan dari Putusan Inkonstitusional Bersyarat Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tidak hanya mengorientasikan asas kepastian hukum namun juga pada aspek kemanfaatan hukum itu sendiri. Karena berdasarkan Para Pemohon kita dapat melihat bahwasannya yang menjadi alasannya adalah lebih pada teknik penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, baik asas- asas pembentukannya dan pengaturan *omnibus law* dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang belum mengatur konsep penyusunan secara *omnibus law*.

Ditinjau dari segala aspek yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 ini memiliki legitimasi dan justifikasi normatif yang kuat. Selain memang secara yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah bersifat final dan mengikat serta berlaku asas *erga omnes*. Meskipun demikian, pendekatan penafsiran konstitusi diharapkan dapat lebih memperkuat legitimasi dan justifikasi normatif, sehingga selalu mengorientasikan asas kepastian hukum dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi kedepannya.

Berdasarkan hal di atas maka untuk lebih memahami cerminan asas kepastian hukum di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 dijelaskan dalam bentuk gambar di bawah ini:

Gambar 1. Komparasi Asas Kepastian Hukum dengan Persepsi Masyarakat atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Berdasarkan (Gambar 2.) bahwa jika di lihat pada unsur asas kepastian hukum (tidak multi tafsir) maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih menyebabkan multi tafsir di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai persepsi masyarakat yang menyatakan seharusnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tidak dapat dilaksanakan selama masa perbaikan.

Kemudian pada unsur kepastian hukum selanjutnya yaitu, hukum atau norma yang dibuat harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sehingga produk hukum yang dibuat jelas legitimasi dan kekuatan hukumnya. Pada Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diputuskan Inkonstitusional Bersyarat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak sesuai karena dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat prosedural atau cacat formil dalam pembentukannya.

Selanjutnya pada unsur kepastian hukum (tidak menyebabkan keragu-raguan) jika di lihat dari unsur ini, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 berdasarkan pada pendapat Para Ahli menilai putusan ini menyebabkan keragu-raguan. Pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan penangguhan peraturan pelaksana, serta tidak diperbolehkan menerbitkan peraturan turunanannya yang baru. Berdasarkan hal ini maka unsur kepastian hukum (tidak menyebabkan keragu-raguan) tidak terpenuhi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada sisi lain terlihat bahwas Putusan Inkonstitusional Bersyarat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi lebih mempertimbangkan pada asas kemanfaatan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dari pada asas kepastian hukumnya. Hal ini dapat dinilai dari tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai solusi mengatasi tumpang-tindih regulasi, memudahkan investasi, dan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia.

KESIMPULAN

Pada landasan legitimasi dan justifikasi yang kuat secara normatif dalam mewujudkan asas kepastian hukum Berdasarkan uraian dari bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak membuat kebijakan yang tepat dengan menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 opsi inkompabilitas dalam putusan tersebut menjadi jalan tengah yang dibuat Mahkamah Konstitusi namun pada sisi lain mengkesampingkan asas kepastian hukum, hal ini tentu bertolak belakang dengan unsur-unsur kepastian hukum.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus belajar banyak atas Putusan Inkonstitusional Bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terkhusus dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan segala aspek, agar terciptanya kepastian hukum (tidak menimbulkan multi tafsir, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak menimbulkan keragu-raguan di dalam masyarakat).

Referensi

- Achmad Irwan Hamzani, *Mengidekan Indonesia selaku Negara Hukum yang Menyenangkan Penduduknya*, Yustisia: Edisi 90 September-Desember 2021, hlm. 102.
- Adhi Setyo Prabowo, *Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia*, Jurnal Pamator 17, no. 1. 2020, hlm. 3.
- Agus Setiawan, *Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional*, Jurnal Hukum Mimbar Justita, Vol No. 3-Desember 2017, hal. 209.
- Bayu Dwi Anggono, *Omnibus Law Selaku Tehnik Penciptaan Undang-Undang: Kesempatan Adopsi Serta Rintangannya Pada Sistem Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2020, hlm. 18.

- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, 2015, Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien dengan Judul: Teori Hukum Murni, Bandung, Nusa Media.
- Inti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, <http://pakhe.co.id/wp-content/uploads/2021/11/INTI-PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NO.pdf>. Diakses 22 Maret 2022.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.